



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/II/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENBUKAAH DAN PENGELOMPOKAN MADRASAH.

Pertama

: Menetapkan dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kelembagaan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kelembagaan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kelembagaan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

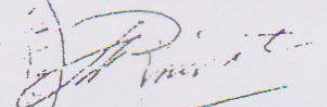
: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1094 (seribu dua puluh lima) menjadi 142 (seribu empat puluh dua) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


H. TAHRIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kasra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktor di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

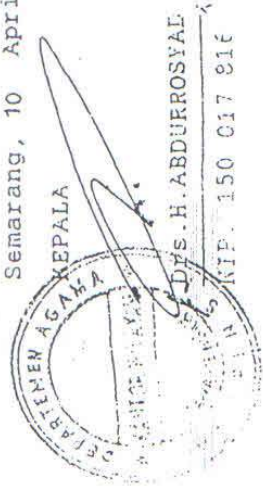


LAMPIRAN : III
YANG DINEGERIKAN ALIYAH
(10 MAN)
TAHUN 1997/1998

PROPINSI	N O M O R		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KABUPATEN/KODIA	KETERANGAN
	URUT	MAD				
JAWA TENGAH	3	4		6	7	8
	14	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Salatiga	Madrasah Aliyah Negeri Kendal Filial di Salatiga Kec. Salatiga	Kodia Salatiga	KMA NO.107 /1997 Tanggal 17 Maret 1997
	15	2	Madrasah Aliyah Negeri Tengaran	Madrasah Aliyah Negeri Suruh Filial di tengaran Kec. Suruh Kab. Semarang	Kab. Semarang	
	16	3	Madrasah Aliyah Negeri 2 boyolali	Madrasah Aliyah Negeri Filial Boyolali Kec. Simo Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	
	17	4	Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara	Madrasah Aliyah Negeri Filial Jepara Kec. Bangsri Kab. Jepara	Kab. Jepara	
	18	5	Madrasah Aliyah Negeri Tegal Rejo	Madrasah Aliyah Negeri Filial Tegal Rejo, Jalan Pahlawan Kec. Tegalrejo Kab. Magelang	Kab. Magelang	
	19	6	Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen	Madrasah Aliyah Negeri Sragen Filial di Kalijambe Sragen, Kec. Kalijambe Kab. Sragen	Kab. Sragen	
	20	7	Madrasah Aliyah Negeri gombong	Madrasah Aliyah Negeri Kebumen Filial di Gombong Kec. Gombong Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen	

2	3	4	5	6	7	8
21	21	8	Madrasah Aliyah Negeri Popongan	Madrasah Aliyah Negeri Karanganom Filial di Popongan Kec. Karanganom Kab. Klaten	Kab. Klaten	
22	22	9	Madrasah Aliyah Negeri Kroya	Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial di Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	
24	24	10	Madrasah Aliyah Negeri Pagerbarang	Madrasah Aliyah swasta darul Ulum Jl. Gamprit NO. 1 Ds. Pagerbarang Kec. Pagerbarang Kab. Tegal	Kab. Tegal	

Semarang, 10 April 1997



PENGESAHAN
Salinan ini telah diperiksa dengan aslinya



Drs. H. M. Anthono, M.Ag
NIP. 19690310-199403 1 005

Nama Lembaga : MAN POPONGAN

NSM : 131133100003

NPSN : 20363024